

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.A. Andi Prajitno, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010)
- A.S. Mamoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Rafflesia, 1997)
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020)
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010)
- Go Lisanawati, *et.al, Hukum Money Laundering Pencucian Uang dalam Dimensi Kepatuhan*, (Malang: Setara Press, 2018)
- Guy Stessen, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan (Edisi Pertama)*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003)
- Hamud M. Balfaz, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: PT Tata Nusa, 2012)
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, (St. Paul Minn: West Publishing, 1990)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- H. Zinuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Ikhtisar, *Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2011)
- Iman Sjahputra, *Money Laundering (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Harvarindo, 2007)
- Tb. Irman. S, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, (Jakarta: MQS Publishing, 2006)
- Ivan Yustiavandana, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2013)

- Jonaedi Efendi, *et.al*, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2018)
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Mukti Fajar N.D, *et.al*, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2014)
- PPATK, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2003)
- Priyanto, *et.al*, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*, (Jakarta: PPATK, 2007)
- Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press UIN, 2021)
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Sjaifurrachman, *et.al*, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015)
- Soerjono Soekanto, *et.al*, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Suteki, *et.al*, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)

JURNAL

- Andi Muhammad Rahmat, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Beritikad Baik Membuat Akta Jual Beli Saham dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Lentera Hukum*, 2019. ISSN: 2621-3710.
- Armansyah, *et.al*, "Beneficial Ownership Dan Kewajiban Pelaporan Atas Transaksi Keuangan Mencurigakan", *ADIL: Jurnal Hukum*, 2018. DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.825>

Arvita Hastarini, “Kedudukan Hukum Notaris dalam Pencegahan Penggunaan Hasil Korupsi dalam Pembentukan Perusahaan”, *Jurnal Unes Law Review*, 2023. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.

Maman Budiman, “Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Notaris dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Litigasi*, 2023. DOI: <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9966>.

Muh. Afdal Yanuar, “Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* dengan sebagai *Follow Up Crime* Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Konstitusi*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1643>.

Nadhilla Prijanka Adryani, *et.al*, “Tanggung Jawab Notaris Untuk Melaporkan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 2023. DOI: [10.58258/jisip.v7i1.4024/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index](http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index).

Rizky Eka Safitri Wirawan, “Peran Notaris dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa untuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Anti Korupsi*, 2023. DOI: [10.19184/jak.v13i1.44873](https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.44873).

Ruus Liarosa Bella, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal”, *Jurnal Lex Crimen*, 2017. ISSN: 2301-8569.

Tina Terina, *et.al*, “Problematika Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2019. DOI: [10.28946/rpt.v9i1.606](https://doi.org/10.28946/rpt.v9i1.606).

Vira Prabaswara Tunggadewi, *et.al*, “Peran Serta Notaris dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Education and Development*, 2021. DOI: <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2356>.

HASIL PENELITIAN

Seminar Internasional, “Peran Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme untuk Mendukung Peningkatan Iklim Investasi di Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada 5 Juni 2024

WEBSITE

Badan Pengawas Keuangan, “*Money Laundering*”. <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundering.pdf>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024

CNBC Indonesia, “Jokowi Warning Pencucian Uang di Kripto Rp139 T, PPAK Lakukan Ini”. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240419124616-17-531653/jokowi-warning-pencucian-uang-di-kripto-rp139-t-ppatk-lakukan-ini>, diakses pada 15 Juli 2024

Faiq Hidayat, “Kasus Pencucian Uang Nazaruddin, KPK Periksa seorang Notaris”. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencucian-uang-nazaruddin-kpk-periksa-seorang-notaris.html>, diakses pada tanggal 26 Februari 2024

I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, “Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Perbankan Indonesia”. <https://media.neliti.com/media/publications/29394-ID-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-sistem-perbankan-indonesia.pdf>, diakses pada 15 Januari 2024

Joni Emirzon, “Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang”. https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/SEMINAR_ROADSHOW/Bentuk-praktik-dan-modus-tppu-Joni-Emirzon.pdf, diakses pada 26 Februari 2024

Kedutaan Besar Republik Indonesia, Paris, Prancis, “Indonesia Menjadi Anggota Ke-40 Financial Action Task Force (FATF)”. <https://kemlu.go.id/paris/id/news/27419/indonesia-menjadi-anggota-ke-40-financial-action-task-force-fatf#:~:text=Indonesia%20menjadi%20anggota%20penuh%20ke,senjata%20pemusnah%20massal%20di%20Indonesia>, diakses pada 5 Juni 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP No.43/2015)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (PPATK No. 11/2016)

Keputusan Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Nomor: 008/SKD/FHUPH/VIII/ 2022

